



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 45 /B.VII/HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-42 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Kabupaten Tulang Bawang telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-42 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi khususnya untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut, perlu untuk menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 42 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-2-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di-Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/45 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 10 februari 2014

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
KE-42 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN	BESARNYA HONORARIUM/ (Rp).	KET.
1	Drs. H.MAWARDI. AS	Ketua	300.000	Diberikan Honorarium selama 10 hari dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2014 Kode rekening 5.2.2.29.01
2	IRHAM SE.	Sekretaris	275.000	
3	Drs.H.M. NAJIB	Anggota	250.000	
4	Drs.H.TARMIZI OSMAN	Anggota	250.000	
5	Drs.H. SODRI DARAM, ME.	Anggota	250.000	
6	ROZALI, SE.	Anggota	250.000	
7	Dra.Hj. FATIMAH UMAR.	Anggota	250.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.